LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

A. BAGIAN MUKA

ASIMETRICAL DIGITAL NUMBERING •0000001 PEMERINTAH KABUPATEN PATI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK AKUN: SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN NOP LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK NPWP OBJEK PAJAK NJOP PER m2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp) LUAS (m2) KELAS NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB PBB yang Terhutang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN: **KEPALA** NAMA WP Diterima tal Letak Objek Pajak Kecamatan Tanda Tangan Kelurahan / Desa SPPT Tahun/Rp. Nama Terang HIDDEN IMAGE: Design Security yang berfungsi menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas menggunakan alat khusus (filter) (text: KAB. PATI) MICROTEXT: Design Security berupa huruf berulang yang sangat kecil menyerupai garis, bisa dilihat dengan ielas menggunakan LUP (text : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH COPY MARKER: Design Security untuk menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas apabila di foto copy, berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan (text : COPY) NUMISMATIC BACKGROUND: Design Security yang terbentuk dari

garis-garis yang sangat tipis berkesan timbul. (text: PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

SIMPANLAH STTS ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Nama Petugas:

Tanda Tangan Petugas:

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

PERHATIAN

- Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan,tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi BPKAD Kabupaten Pati.
- 2. Pajak yang terhutang marus umayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
- 3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
- 4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
- Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak
- Pajak yang terhutang yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang dilkuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
- Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke BPKAD Kabupaten Pati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- 8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a. Diterimanya SPPT ini;
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- 9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaanya.
- 10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke BPKAD Kabupaten Pati.
- 12. NJOP hanya digunakan untuk penerapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 30 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober; bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember; dst.

BUPATI PATI.

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina NIP. 19720424 199703 2 010